

**ZAKAT WAKAF (ZISWA):
SOLUSI DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN UMAT**

Sri Lumatus Sa'adah
Institut Agama Islam Negeri Jember, Indonesia
e-mail: srilumatus.iainjember@gmail.com

Abstract:

Zakat is believed as a worship that serves to balance social relations. Through zakat wakaf (ziswa), the distance between the person is located and the disadvantaged person can be brought closer. People have an obligation to help and care for the hard people who live around them. In addition, ziswa also works so that the circulation of wealth is not just spinning among a group of people just standing. By learning, people are actively participating in empowering the economically disadvantaged societies. That goal can be realized if zakat is managed with professional management, accountable, and modern. Zakat has been managed by zakat fund management institutions.

Keywords: zakat wakaf, empowerment of people.

Pendahuluan

Zakat dan Wakaf (Ziswa) merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Zakat dan wakaf (Ziswa) adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Zakat dan wakaf dikaitkan dengan dimensi ketuhanan karena zakat dan wakaf merupakan simbol dari ketaatan dan wujud dari rasa syukur hamba kepada Tuhannya. Selain memiliki dimensi ketuhanan, zakat wakaf juga sangat terkait dengan kemanusiaan. Banyak sekali manfaat dari zakat wakaf bagi umat manusia, antara lain adalah bahwa zakat wakaf dapat dijadikan sarana untuk memupuk rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama umat manusia, sebagai sumber dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga zakat dan wakaf merupakan mesin penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengikis kemiskinan.¹

Zakat diyakini sebagai ibadah yang berfungsi menyeimbangkan relasi sosial. Melalui zakat wakaf (ziswa), jarak antara orang berada dan orang yang kurang beruntung dapat didekatkan. Orang berada punya kewajiban untuk membantu dan memperhatikan orang-orang susah yang hidup di sekitarnya. Selain itu, ziswa juga berfungsi agar sirkulasi harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan sekelompok orang-orang

¹Berdasarkan catatan Lazismu, survei *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC, 2007) mencatat potensi zakat di Indonesia pada 2007 ditaksir mencapai Rp 9,09 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan potensi zakat pada 2004 yang jumlahnya mencapai Rp 4,45 triliun. Dalam survei tersebut ditemukan jumlah rata-rata zakat yang ditunaikan para muzaki meningkat. Pada 2004 rata-rata zakat para muzaki Rp 416 ribu per orang setiap tahunnya. Kemudian, pada 2007 rata-rata zakat para muzaki menjadi Rp 684.550 per orang setiap tahunnya. Data tersebut didapat dari hasil survei di sepuluh kota besar yang ada di Indonesia. Sementara, penelitian Baznas melaporkan pada 2011 potensi zakat nasional diperkirakan menembus angka Rp 217 triliun per tahun. Padahal pada 2010, Baznas memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp 100 triliun. Tapi, di tahun 2015 potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 286 triliun.

berada saja. Dengan berziswa, orang-orang berada turut secara aktif memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Tujuan itu dapat direalisasikan jika zakat dikelola dengan manajemen yang profesional, akuntabel, dan modern. Zakat telah dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola dana zakat.

Dalam sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf (ziswa) belum banyak di eksplorasi secara maksimal, padahal zakat dan wakaf merupakan instrumen yang sangat potensial untuk pemberdayaan ekonomi umat. Untuk itulah zakat dan wakaf sangat penting untuk dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Revitalisasi pengelolaan Zakat-Wakaf dengan mereformasi pola manajemen zakat wakaf (ziswa) adalah suatu keharusan. Transformasi manajemen zakat wakaf secara tradisional menuju manajemen profesional adalah suatu keniscayaan.²

A. Transformasi manajemen Zakat Wakaf (Ziswa) dari Konvensional menuju Manajemen Professional.

Salah satu penyebab kurang maksimalnya fungsi zakat dan wakaf sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kurangnya pengetahuan bagi pengelola tentang pola pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional. Dengan kalimat lain,

² Indonesia memiliki umat Islam yang jumlahnya terbesar dunia. karena itu, potensi zakat di Indonesia jumlahnya sangat besar lebih dari 200 Trilyun. BAZNAS dengan bekal peraturan dan kekuatan yang ada, sebetulnya telah berusaha dengan semaksimal yang dapat dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Dari upaya tersebut, tahun 2015 BAZNAS baru mampu mengelola zakat sebesar Rp 3.3 Trilyun, yang berarti baru mencapai sekitar 1,5 %. Sisi lain jumlah rakyat miskin di Indonesia juga masih sangat besar selama periode 2013-2014 angka kemiskinan di atas 28.21 t%. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam, maka mayoritas dari angka kemiskinan tersebut juga dialami oleh umat Islam. Ini menjadi sangat ironis, karena **potensi zakat** begitu besar.

pengelolaan ziswa secara professional memerlukan tenaga yang terampil, amanah, punya dedikasi tinggi, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan ziswa antara lain: muzakki, nisab, haul, mustahik³, wakif, pola pengelolaan wakaf, dll.

Transformasi pengelolaan zakat wakaf dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera dilakukan oleh semua pihak terkait (stakeholders) ,termasuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, antara lain : membudayakan prinsip transparansi (*transparance*),responsibilitas (*responcibility*),akuntabilitas(*accountability*), kewajaran dan kesepadanan (*fairness*) dan kemandirian (*independency*). Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi efisien dan efektif daridana *ZIS dan wakaf* merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari lembaga amal zakat dan wakaf, di samping sikap kejujuran, komitmen dan konsistensi dari pihak pengelola (*amiliin dan nazhir*). Pada akhirnya, pasar zakat dan wakaf akan memilih LAZ dan badan wakaf yang professional, karena terdapat nilai nilai keikhlasan, ke istiqamahan dan ke ihsanan yang mengakar serta terus berkembang.⁴

Menurut salah satu pakar zakat Hafidhuddin, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri bagi mustahik zakat dari hadapan muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakar berdasarkan prioritas yang

³ Yang berhak menjadi *muzakki* sudah tidak terjadi perbedaan pendapat lagi, karena sudah jelaskan dalam Al Qur'an Surat Tuabah ayat 60, yaitu: 8 *asnaf (al asnaf tsamaniah)* yang terdiri: *fakir, miskin, amal, muallaf, ghorim, riqob, sabilillah* dan *ibnu sabil*.

⁴ Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan: Opsi strategis Sumber Daya Manusia*, Jember: Stain Press, 2013, 60.

ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam. Sebaliknya, jika diserahkan langsung dari *muzaki* ke *mustahik*, meskipun secara hukum *syar'ih*, tetapi akan terabaikan prinsip-prinsip tersebut di atas tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.⁵

Terkait dengan pengelolaan zakat, sebagai upaya guna mencapai tujuan yang maksimal, pemerintah membentuk sebuah lembaga/ Badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang mandiri dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat tersebut. Dijelaskan dalam undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 6 bahwa :“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”.

Dengan demikian Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pencatatan keluar masuknya zakat, dan sampai pembagiannya kepada mustahik. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Kemudian mengetahui berapa jumlah mustahik zakat itu sendiri.⁶

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah*, www.pkpu.or.id, diakses 10 Juli 2017

⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 1996), cet. 4, hlm. 545/ibid, hlm. 546

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat maka muncul LAZ. Dijelaskan pada Pasal 17 UU NO 23 Tahun 2011 : *"Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ"*. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data *muzaki* dan *mustahiq*;
3. Telah beroperasi minimal dua (2) tahun
4. Memiliki pembukuan dua tahun terakhir dan siap diaudit oleh akuntan publik
5. Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal sepuluh (10) provinsi (untuk LAZ tingkat nasional)
6. Mendapat Rekomendasi dari forum Zakat (FOZ)
7. Telah mampu mengumpulkan dana minimal 1.000.000.000 (1 milyar) dalam setahun,
8. Melampirkan surat kesediaan disurvei oleh tim yang dibentuk kemenag
9. Dalam melaksanakan kegiatan bersedia koordinasi dengan kemenag, Badan Amil Zakat sesuai tingkatannya.⁷

Sekalipun secara formal LAZ harus mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, tetapi banyak dijumpai LAZ -LAZ rintisan yang berjalan walaupun belum mendapat pengukuhan dari pemerintah.

⁷ Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan....*63

Aktifitas ini pelan tapi pasti menunjukkan pergerakan menuju filantropi yang berkeadilan sosial yaitu bergerak dalam wilayah pemberdayaan kepada orang yang kurang mampu dalam perekonomian, pendidikan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan pelaksanaan wakaf, di Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan muslim lainnya. Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia masih berorientasi pada sarana peribadatan seperti masjid, sekolah, kuburan, dan sarana keagamaan lainnya yang sifatnya konsumtif dan sedikit sekali yang digunakan secara produktif. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf.

Namun amat disayangkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia mengenai obyek wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan, meskipun saat ini sudah mulai berkembang pada uang, saham dan benda bergerak lainnya. Hal itu tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar harta yang diwakafkan baru berkisar pada asset tetap (fixed asset), seperti tanah dan bangunan. Dalam perekonomian modern dewasa ini, uang memainkan peranan penting di dalam menentukan kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai, uang juga merupakan modal utama bagi perubahan perekonomian dan penggerak pembangunan. Bahkan, dewasa ini nyaris tak satupun negara yang lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya. Tapi ironisnya tidak sedikit pembangunan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim masih dibiayai oleh modal hutang.

Dari apa yang dikemukakan diatas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf akibat terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai obyek benda yang boleh diwakafkan serta masih terbatasnya nazir wakaf yang memiliki sumber daya yang profesional dan manajerial. Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf Uang.⁸

Pelaksanaan di beberapa negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki sudah dilakukan dengan manajemen yang sudah baik. Wakaf sudah tidak lagi berorientasi pada sarana peribadatan, tetapi ruang lingkupnya sudah diperluas lagi yakni pada seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud maupu yang tidak berwujud, juga sudah dikenal dengan wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan transportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai, dan sejenisnya. Misalnya saja di negara Qatar dan Kuwait wakaf tunai sudah berbentuk

⁸Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Mustofa Adwin Nasution dan Dian Nasyta Telaga dan dibantu oleh Biro Pusat Statistik (BPS), BKKBN, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada, di peroleh hasil bahwa secara moderat potensi keuntungan pengelolaan wakaf uang sebesar 3,947 miliar per hari dengan asumsi : pertumbuhan dana sebesar 20%, dana yang terserap rata-rata Rp. 50.000.000,00 per hari dan di investasikan ke berbagai lembaga investasi sekitar 27% pertahun, investasi ke industri / perusahaan dengan equivalen keuntungan 35% pertahun, dan pemberian mikro RP. 1.000.000,00 perorang dengan prinsip bagi hasil kurang lebih keuntungannya equivalen dengan 6% pertahun. Keuntungan Rp. 3,947 miliar itulah yang siap dibagikan untuk pengentasan kemiskinan.

perkantoran. Area tersebut disewakan dan hasilnya dipergunakan untuk kegiatan umat Islam.⁹

Pengelolaan wakaf di Indonesia, mayoritas masih menggunakan pola secara tradisional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperarah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa ada benda-benda wakaf yang diperjual belikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk bagi perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi telah merusak nilai-nilai ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya, sebab hal tersebut merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt dan juga peran menciptakan kesejahteraan umat juga terabaikan.

Menyadari tentang hal tersebut, para pihak yang berwenang melalui jalur formal berupaya telah menyusun beberapa peraturan wakaf untuk untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun peraturan - peraturan yang dikeluarkan itu dianggap masih belum memadai jika tidak ada dukungan dari masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan terobosan baru yang sangat strategis bagi pengembangan wakaf di Indonesia ke depan. Adapun pokok - pokok yang dari substansi undang-undang tersebut antara lain :

1. Menekankan perlunya pemberdayaan praanata keimanan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

⁹ Mannan, M.A., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1997): 237

2. Mengatur pelaksanaan wakaf secara luas, yaitu boleh wakaf atas bendah-bendah bergerak baik berupa uang atau selain uang seperti saham, surat berharga, logam mulia dan lain-lain.
3. Nadzir sebagai tulang punggung pengelolaan wakaf dibagi dalam bentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum.
4. Peran Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai tempat penitipan wakaf uang dan berhak mengeluarkan sertifikat uang (SWU).
5. Untuk mengotimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf, akan dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen dan dapat membentuk perwakilan dipropinsi dan kabupaten.
6. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nadzir dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga dan menjaminkan kepada asuransi syari'ah.
7. Penyelesaian sengketa terhadap harta benda wakaf harus menggunakan mediasi, arbitrase atau pengadilan.
8. Adanya ketentuan pidana terhadap penyimpangan benda wakaf dan pengelolaannya, misalnya:
 - a. Bagi yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan hak tanpa ijin dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda pidana paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Bagi yang sengaja merubah peruntukan harta benda wakaf tanpa ijin dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- c. Bagi yang sengaja menggunakan dan mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)¹⁰

Namun dengan lahirnya Undang-undang wakaf yang lebih tegas dengan hak, kewajiban dan sanksi ini diharapkan akan lebih efektif dalam mengamankan harta benda wakaf di Indonesia di masa mendatang. Demikian juga mengenai kewajiban dan hak Nadzir yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam ps. 42 dijelaskan bahwa Nadzir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif, bahkan bilamana diperlukan lembaga penjamin, juga diperkenankan asalkan lembaga penjamin tersebut juga yang berdasar syariah. Disamping itu Nadzir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada badan Wakaf Indonesia. Namun atas tugas-tugasnya tersebut Nadzir dapat menerima imbalan sebagai haknya maksimal 10 % dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas Nadzir, Undang-undang Wakaf memberikan kewenangan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti Nadzir (psl.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, 2005)

49) yang dipandang tidak cakap melaksanakan tugasnya, yang kalau sebelum munculnya undang-undang ini, yakni menurut inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam psl. 219 Nadzir ini diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, setelah mendapat saran MUI kecamatan dan camat setempat.

Dalam memberdayakan wakaf secara produktif ada tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan. *Pertama*, Pola manajemennya harus dalam bingkai "proyek yang terintegrasi" dimana dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. *Kedua*, Asas kesejahteraan nadzir yang berarti kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari *net income* wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh, dan *The Central Waqaf Council* India mendapatkan alokasi sekitar 6 %. *Ketiga*, Asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk *audited financial report*.

Hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada Nazhir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, diperlukan strategi riil agar harta wakaf yang begitu banyak di seluruh provinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah :

1. Menjalinkan Kemitraan Usaha

Nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain (lembaga) yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dengan nilai komersialnya cukup tinggi. Jaringan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.; Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Selain bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan permodalan usaha, nazhir wakaf harus mensinergikan program-program usahanya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, Lembaga Arsitektur, Lembaga Manajemen Nasional, Lembaga Konsultan Hukum dan lembaga lainnya.

2. Membuka jaringan dan kerjasama wakaf.

Dalam rangka mengefektifkan peran dan pemberdayaan wakaf secara signifikan diperlukan jaringan informasi dan komunikasi serta kerja sama terhadap lembaga-lembaga yang telah mengembangkan wakaf secara professional.¹¹

Ada 4 faktor utama dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, yaitu: potensi ekonomi wakaf, nazhir profesional, manajemen pengelolaan modern, pendayagunaan hasil. Adapun langkah – langkah yang harus dilakukan menurut urutan prioritas dapat dijabarkan sebagai berikut :

¹¹Depag RI, *Strategi pengembangan Wakaf*, 55-58.

1) Pemetaan potensi ekonomi tanah wakaf

Sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, pemetaan potensi ekonomi harus dibuat terlebih dahulu. Sejauh mana dan seberapa mungkin tanah wakaf itu dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif? Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemetaan potensi ekonomi adalah letak geografis, seperti lokasi, dukungan masyarakat dan tokohnya, tinjauan pasar, dukungan teknologi, dll. Jika dalam pemetaan disimpulkan bahwa tanah wakaf memiliki potensi ekonomi, maka langkah kedua adalah studi kelayakan.

2) Pembuatan proposal studi kelayakan usaha

Studi kelayakan usaha dalam bentuk proposal merupakan prasarat utama sebelum melakukan aksi pemberdayaan tersebut dan dibuat berdasarkan analisa lengkap dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) atau Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman. Isi proposal paling tidak memuat beberapa hal, yaitu latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek organisasi dan manajemen, aspek ekonomi dan keuangan (biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, proyeksi laba-rugi, dll), dan kesimpulan - rekomendasi.

3) Menjalinkan kemitraan usaha

Setelah studi kelayakan usaha dibuat secara cermat, hal yang perlu dipikirkan adalah mencari mitra usaha untuk pemberdayaan dan pengembangan, baik dari perbankan syariah maupun investor usaha swasta.

4) SDM yang berkualitas

Rekrutmen dan kesiapan Sumber Daya manusia (SDM) dalam usaha produktif adalah hal yang mutlak. SDM yang profesional dan amanah harus dijadikan perhatian utama Nazhir yang akan memberdayakan tanah wakaf. Jika Nazhir tidak memiliki kemampuan yang baik dalam usaha pengembangan, maka nazhir dapat mempercayakan kepada SDM yang memiliki kualitas baik dan moralitas tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan skill, seperti sarjana ekonomi, manajemen, komputer dan lain-lain.

5) Manajemen Modern dan Profesional

Dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf secara produktif diperlukan pola manajerial yang modern, transparan, profesional dan akuntabel.

6) Penerapan sistem kontrol dan pengawasan

Agar pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif dapat berjalan dengan baik. Kontrol dan pengawasan yang baik. Kontrol dan pengawasan dapat diterapkan dalam lingkungan internal manajemen, maupun dari kalangan eksternal seperti masyarakat, LSM, akademisi, akuntan publik dan lain sebagainya. Penerapan kontrol dan pengawasan diharapkan agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan tanah wakaf.¹²

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf, dituntut kemampuan dan kerja keras kita untuk mewujudkannya, terutama dalam upaya merubah paradigma terhadap pengelolaan harta wakaf. Kesamaan persepsi dan cara pandang terhadap pengembangan dan

¹² Kementerian Agama RI, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2010), 53

pemberdayaan wakaf produktif sangat penting agar tumbuhnya dukungan masyarakat guna terwujudnya perekonomian masyarakat yang kuat dan sejahtera.

B. Ziswa Sebagai Instrumen Pemberdayaan ¹³Masyarakat: Dari pemberdayaan Pendidikan Menuju Pemberdayaan Ekonomi

Islam menempatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada tingkat (posisi) yang tinggi dan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bahkan kualitas suatu bangsa bisa dilihat dari kualitas pendidikannya.

Menurut pendapat Abdullah yang dikutip oleh Babun Suharto, bagi kelompok masyarakat bawah (lower class), latar belakang pendidikan formal sangat penting untuk membuka akses peluang pekerjaan yang layak. Pada masyarakat manapun, kelompok masyarakat yang tidak

¹³ Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, sedangkan berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian :

1. *To give ability or enable to*, yaitu memberi kecakapan atau kemampuan atau memungkinkan. 2. *To give power of authority to*, yaitu memberi kekuasaan.

Dalam konteks pembangunan, istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru. Sebab, sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* yang menurut definisi lain adalah sebagai berikut : " Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan." Dengan demikian, " pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka."

mempunyai pendidikan formal akan sulit untuk mengubah struktur sosial ekonomi ke arah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya mempunyai nilai akademik, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi, bahkan tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat ekonomi seseorang.¹⁴

Bila dikaitkan dengan paradigma peranan zakat dalam memberdayakan masyarakat khususnya bagi umat Islam, maka zakat merupakan opsi alternatif untuk meminimalisasi hambatan finansial dalam pendidikan.

Kata “*sabilillah*” dalam term *mustahiq* zakat hendaklah diartikan dengan makna yang luas. Tidak hanya *sabilillah* dalam arti perang (mengangkat) senjata, akan tetapi diartikan kepada usaha/kegiatan yang mengarah dan menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat misalnya membangun sekolah/madrasah, membangun jembatan, dan sarana umum lainnya. Dengan demikian, zakat yang dipergunakan untuk mengembangkan sarana dapat dikategorikan sebagai “*sabilillah*” yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan.¹⁵

Di Indonesia, wujud implementasi dari konsep *sabilillah* melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupa:

1. Mendirikan Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB), yaitu program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa (khususnya dari keluarga yang tidak mampu) dalam bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri.
2. Pengelolaan bimbel gratis, yang dibagi sesuai dengan wilayah kerja rumah cerdas anak bangsa. Para peserta (*mustahiq*) bimbel

¹⁴ Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan*...162

¹⁵ Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta; LP3ES, 1998, 153

gratis tahap pertama secara kumulatif untuk daerah minimal 500 mustahiq yang akan dibagi sesuai dengan tingkatan dan kelompok belajar sesuai dengan jenjang pendidikan., yaitu kelas XI, kelas IX SMP, dan kelas XII SMA.

3. Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah beasiswa mahasiswa berprestasi di kampus negeri seluruh Indonesia. Beastudi SKSS membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. Program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.
4. Rumah pintar, adalah program yang berupa rumah pusat pembelajaran masyarakat yang didalamnya terdapat ribuan buku.
5. Mobil dan motor Pintar, yaitu program perpustakaan keliling¹⁶

Program-program tersebut di atas merupakan program pemberdayaan SDM yang akan melahirkan SDM yang unggul dalam pendidikan yang akan berpengaruh kepada perekonomian. Peranan wakaf sangat besar dalam memnunjuk pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf ummat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga bagi mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya.

Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan cukup besar. Musthafa Edwin Nasution mengatakan bahwa potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun dari 10 juta penduduk muslim adalah sekitar Rp 3 triliun per tahun. Hal yang senada disampaikan pula oleh Dian Masyita

¹⁶ Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan.....*170

Telaga. Potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp 7,2 triliun dalam setahun dengan asumsi jumlah penduduk muslim 20 juta dan menyisihkan Rp 1.000 per hari atau Rp 30.000 tiap bulannya. Sedemikian besarnya potensi yang dikandung, maka pengelolaan secara tekun, amanah, profesional dan penuh komitmen tentu akan mampu melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri yang telah menggantung hingga kini. Dengan pengelolaan wakaf tunai, Indonesia tidak perlu lagi berutang kepada lembaga-lembaga kreditor multilateral sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunannya, karena dana wakaf tunai sendiri telah mampu melengkapi penerimaan negara di samping pajak, zakat dan pendapatan lainnya. Melalui berbagai pemikiran dan kajian, peran wakaf tunai tidak dalam pelepasan ketergantungan ekonomi dari lembaga-lembaga kreditor multilateral semata, instrumen ini juga mampu menjadi komponen pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (resources capital) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan

¹⁷<http://psmktsukabumi.blogspot.com/2010/07/potensi-wakaf-tunai-di-indonesia.html>

tujuh ajaran wakaf yang sebenarnya. Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar juga dilengkapi dengan sumber daya manusia (human capital) yang sangat besar pula. Hal ini karena, Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Oleh karena itu, dua modal utama yang telah dimiliki bangsa Indonesia tersebut semestinya mampu memfungsikan wakaf secara maksimal, sehingga perwakafan di Indonesia menjadi wakaf produktif dan tidak lagi bersifat konsumtif.

Belum lagi, potensi wakaf yang bersumber dari donasi masyarakat, atau yang biasa disebut wakaf uang (cash waqf). Jenis wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak, seperti tanah. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar itu, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.¹⁸

Dicontohkan, masjid-masjid dikawasan strategis dibangun di atasnya bangunan untuk aktivitas pertemuan, seminar, perkawinan, dan lain-lain. Misalnya saja Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid At-Taqwa Pasar Minggu, di Jakarta. Selain itu tanah-tanah wakaf digunakan untuk aktivitas pertanian, kedai-kedai, bengkel. Kemudian, hasil kegiatan ini disalurkan untuk mengembangkan aktivitas pendidikan.

Menarik sekali kasus investasi wakaf mesjid yang dikembangkan di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah, Kairo dan Damaskus. Kemajuan di bidang teknologi bangunan yang

¹⁸http://www.bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid

memungkinkan perluasan gedung secara vertikal semakin menambah 'nilai tukar' tanah wakaf. Akhirnya muncul pemikiran untuk meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti mesjid yang pada waktu diwakafkan hanya terdiri dari satu lantai.

Mesjid-mesjid seperti itu banyak yang dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai di atas tanah yang sama. Lantai satu digunakan untuk mesjid, lantai dua digunakan untuk ruang bimbingan belajar bagi anak-anak sekolah, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang pertemuan serba guna, dan begitu seterusnya. Semua itu, diolah dengan sistem profit yang menjamin pengembangan investasi wakaf. Dari situ terlihat jelas bahwa dari luas tanah wakaf yang sama dapat diperoleh pemasukan yang bermacam-macam dalam contoh di atas adalah pemasukan dari balai pengobatan, penyewaan ruang pertemuan, dan sebagainya¹⁹.

Dengan demikian, wakaf dalam syariah Islam sebenarnya mirip dengan sebuah economic corporation di mana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan umat. Yang lebih menjamin keabadian wakaf itu adalah adanya ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah aset itu menjadi barang konsumtif, tetapi tetap terus menjadikannya sebagai aset produktif. Dengan kata lain, paling tidak secara teoritis, wakaf harus selalu berkembang dan bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru.

Berdasarkan catatan Lazismu, survei Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC, 2007) mencatat potensi zakat di Indonesia pada 2007 ditaksir mencapai Rp 9,09 triliun. Angka tersebut

¹⁹<http://psmktsukabumi.blogspot.com/2010/07/potensi-wakaf-tunai-di-indonesia.html>

mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan potensi zakat pada 2004 yang jumlahnya mencapai Rp 4,45 triliun.

Dalam survei tersebut ditemukan jumlah rata-rata zakat yang ditunaikan para *muzaki* meningkat. Pada 2004 rata-rata zakat para *muzaki* Rp 416 ribu per orang setiap tahunnya. Kemudian, pada 2007 rata-rata zakat para *muzaki* menjadi Rp 684.550 per orang setiap tahunnya. Data tersebut didapat dari hasil survei di sepuluh kota besar yang ada di Indonesia.

Sementara, penelitian Baznas melaporkan pada 2011 potensi zakat nasional diperkirakan menembus angka Rp 217 triliun per tahun. Padahal pada 2010, Baznas memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp 100 triliun. Tapi, di tahun 2015 potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 286 triliun.

Indonesia memiliki umat Islam yang jumlahnya terbesar dunia. karena itu, potensi zakat di Indonesia jumlahnya sangat besar lebih dari 200 Trilyun. BAZNAS dengan bekal peraturan dan kekuatan yang ada, sebetulnya telah berusaha dengan semaksimal yang dapat dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Dari upaya tersebut, tahun 2015 BAZNAS baru mampu mengelola zakat sebesar Rp 3.3 Trilyun, yang berarti baru mencapai sekitar 1,5 %.

Sisi lain jumlah rakyat miskin di Indonesia juga masih sangat besar selama periode 2013-2014 angka kemiskinan di atas 28.21 t%. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam, maka mayoritas dari angka kemiskinan tersebut juga dialami oleh umat Islam. Ini menjadi sangat ironis, karena **potensi zakat** begitu besar.

Yang berhak menjadi muzakki sudah tidak terjadi perbedaan pendapat lagi, karena sudah jelaskan dalam Al Qur'an Surat Tuabah ayat

60, yaitu: 8 asnaf (*al asnaf tsamaniah*) yang terdiri: *fakir, miskin, amil, muallaf, ghorim, riqob, sabilillah dan ibnu sabil.*

Daftar Pustaka

- Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan: Opsi strategis Sumber Daya Manusia*, Jember: Stain Press, 2013.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah*, www.pkpu.or.id, diakses 310 Juli 2017
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 1996), cet. 4.
- Mannan, M.A., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1997)
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, 2005)
- Depag RI, *Strategi pengembangan Wakaf*, 55-58.
- Kementerian Agama RI, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2010)
- Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta; LP3ES, 1998
- <http://psmktsukabumi.blogspot.com/2010/07/potensi-wakaf-tunai-di-indonesia.html>. diakses tanggal 15 Juli 2017.
- http://www.bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid diakses tanggal 10 Juli 2017.
- <http://psmktsukabumi.blogspot.com/2010/07/potensi-wakaf-tunai-di-indonesia.html> diakses tanggal 10 Juli 2017.